



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TOMINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka Kecamatan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa, sekaligus merupakan aspirasi masyarakat Kecamatan Posigadan, perlu membentuk Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Posigadan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Tomini;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Peembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TOMINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tomini.
- (2) Kecamatan Tomini merupakan pemekaran dari wilayah Kecamatan Posigadan.



### Pasal 3

Kecamatan Tomini sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas :

- a. Desa Botuliodu;
- b. Desa Nunuka Raya;
- c. Desa Tolutu;
- d. Desa Milangodaa;
- e. Desa Milangodaa Barat;
- f. Desa Desa Milangodaa Utara
- g. Desa Pakuku Jaya;

### Pasal 4

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Tomini, maka Wilayah Kecamatan Posigadan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tomini.
- (2) Luas wilayah Kecamatan Tomini adalah  $\pm$  193,36 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Teluk Tomini;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Motolohu Kecamatan Helumo; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sinombayuga Kecamatan Posigadan.
- (3) Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

- (1) Ibu Kota Kecamatan Tomini berkedudukan di wilayah Desa Milangodaa.
- (2) Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Tomini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

## BAB III KELEMBAGAAN

### Pasal 6

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tomini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan.



BAB IV  
KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Kewenangan Camat Tomini adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan camat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki  
Pada tanggal Mei 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ABADI YUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN  
2016 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA : (2/2016)

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN TOMINI



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU